

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis distribusi laba yang berkeadilan dan kinerja perbankan syariah dalam perspektif maqashid syariah pada bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan *mixed method* dimana data primer didapatkan dari wawancara dan data sekunder didapatkan dari *annual report* masing-masing bank. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep nilai keadilan dalam perspektif maqashid syariah yang bisa diukur dalam aktivitas perbankan syariah adalah tidak adanya unsur riba, maysir, gharar, dan haram dalam transaksi yang dijalankan oleh bank syariah. Bank syariah bertransaksi dengan para nasabahnya dengan cara bagi hasil. Mitra akan diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah ketika pembuatan akad kerjasama.
2. Implementasi nilai maqashid syariah yakni perlindungan kepada iman (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*) dapat digambarkan dengan pemberian gaji kepada karyawan yang sepadan dengan porsi kerjanya, pemberian pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para pekerjanya, kemudahan fasilitas untuk para karyawannya agar bisa memiliki rumah dan kendaraan pribadi, dan

rasa aman ketika bekerja. Bank syariah juga membuat akun dana cadangan umum untuk menjaga keberlangsungan hidup banyak orang dimasa depan, membayar pajak demi kepentingan negara, dan membayar zakat untuk bantuan sosial.

3. Berdasarkan hasil maqashid sharia index, Bank Muamalat Indonesia menempati urutan pertama dengan nilai 0,31259, kemudian urutan kedua oleh Bank Syariah Mandiri dengan nilai 0,17205, dan bank BNI Syariah dengan nilai 0,006711 untuk tahun 2017.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian mengenai perbankan syariah, maka kesimpulan yang ditarik mempunyai implikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasinya adalah sebagai berikut:

Pertama, laba yang dihasilkan bank syariah bukanlah hasil dari sekelompok atau segolongan orang saja melainkan hasil dari pemilik dana, karyawan, dan lingkungan yang mendukung. Sehingga distribusi laba harus mencakup semua *stakeholder*. Hal ini sudah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah.

Kedua, prinsip nilai keadilan tidak hanya bisa diukur dari segi kebutuhan materil saja. Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah juga sudah memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak material. Misalnya saja masing-masing bank memiliki dana untuk bantuan pendidikan dan penelitian demi memajukan

pengetahuan, biaya pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian baru, adanya *return* yang adil, produk dan layanan yang mudah diakses oleh nasabah dan masyarakat, produk yang bebas bunga, dan pemegang saham diberikan laporan mengenai kinerja perusahaan baik dari segi keuangan maupun nonkeuangan.

Ketiga, implementasi nilai keadilan dalam operasi bisnis bank syariah yaitu adanya larangan unsur riba, zalim (berbuat tidak baik), maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), dan haram yang telah diimplementasikan dalam akad-akad Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Ketiga bank tersebut telah menerapkan itu semua.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan pada penelitian ini sehingga menyebabkan masih minimnya hasil penelitian. Misalnya peneliti hanya meneliti dari 3 bank yang memiliki latar belakang kepemilikan berbeda saja. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan distribusi laba pada perbankan syariah dimana lebih banyak lagi latar belakang kepemilikan yang berbeda. Sehingga dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Disamping itu juga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan melihat bank dengan latar kepemilikan mana yang lebih adil.

Saran yang kedua untuk penelitian selanjutnya yaitu maqashid syariah tidak hanya bisa dijadikan sebagai patokan/indikator dalam hal keadilan, namun juga bisa dijadikan sebagai model evaluasi kinerja, analisis ekonomi yang dibutuhkan untuk perbankan syariah, dan distribusi laba. Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu memelihara kemaslahatan dan mencegah datangnya kemudharatan bagi hidup banyak orang.

Saran yang ketiga yaitu hendaknya setiap bank syariah menyajikan perhitungan *Maqashid Sharia Index* dalam laporan keuangannya yang diatur oleh pihak regulator. Saat ini belum semua indikator yang dibutuhkan untuk menghitung *maqashid sharia index* tersedia pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pihak regulator dan pihak bank untuk membuat kebijakan tentang aspek syariah yang lebih komprehensif.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan terutama dalam hal literatur nilai keadilan sehingga penelitian ini masih sangat minim. Ada beberapa rasio yang terpaksa tidak bisa diperhitungkan dalam penelitian ini dikarenakan tidak tersedianya data pada *annual report* masing-masing bank. Seperti rasio dana publikasi, hal ini dikarenakan tidak semua bank syariah melaporkan alokasi dana untuk biaya publikasi pada laporan keuangannya